



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 200/ 73 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKUSOR
NARKOTIKA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021- 2024**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, dan untuk mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, maka perlu membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021 - 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9 24

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12);
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020 – 2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor lainnya.



12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Purbalingga;
 - b. melakukan Rapat Koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Purbalingga;
 - c. mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - d. melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Purbalingga;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Purbalingga melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.



KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2021

 BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Bupati Purbalingga;
2. Kepala Kepolisian Resor Purbalingga;
3. Komandan Komando Distrik Militer 0702/Purbalingga;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
6. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Purbalingga;
10. Semua Anggota Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 200/ 73 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKUSOR
NARKOTIKA KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KENGGOTAAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 - 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS/INTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
5.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Purbalingga	Wakil Ketua II
6.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
7.	Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga	Anggota

f k h

NO	JABATAN DALAM DINAS/INTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
16.	Kepala Dinas Permperdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga.	Anggota
18.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
19.	Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
20.	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
21.	Kasat Narkoba Polres Purbalingga	Anggota
22.	Pasi Intel Kodim 0702 Purbalingga	Anggota

9 BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI 9